



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Morowali telah dilaksanakan jaminan kesehatan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014;
- b. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai sasaran, pemberi pelayanan kesehatan, dan persyaratan jaminan kesehatan daerah perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 030, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 12 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Morowali.
 4. Penduduk adalah orang yang berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali.
 5. Jaminan Kesehatan adalah bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan yang layak dan bersifat pelayanan menyeluruh.
 6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kabupaten Morowali melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial, bersifat nirlaba serta diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kendali mutu dan kendali biaya yang memadukan sumber pembiayaan dari pemerintah.

7. Upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jenis pelayanan kesehatan yang pokok dan mutlak dari pemberi pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak kesehatan warga masyarakat.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis, dan terikat kerjasama dengan Pengelola untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda.
10. Pengelola Jamkesda adalah satu tim yang mengelola dan menyelenggarakan program jamkesda.
11. Kepala Dinas Kesehatan Daerah adalah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan program Jamkesda.
12. Peserta adalah setiap orang dari anggota keluarga tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan sebagai peserta jaminan Kesehatan Daerah pada pengelola/diintegrasikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
13. Jenis pelayanan kesehatan adalah kumpulan paket pelayanan kesehatan yang diselenggarakan penyelenggara jamkesda untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
14. Asuransi Kesehatan adalah mekanisme pengumpulan dana guna memberikan perlindungan atas resiko kesehatan yang menimpa atau diderita peserta dan/atau keluarganya.
15. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur atau periodik oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut

- (1) Tujuan umum Jaminan kesehatan daerah adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara terprogram, terpadu, menyeluruh (komprehensif), dan berkesinambungan, serta berdaya guna dan berhasil guna bagi tercapainya derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan Jaminan kesehatan daerah adalah:
 - a. Memberikan kemudahan bagi warga masyarakat peserta jaminan kesehatan daerah khususnya warga dari anggota keluarga tidak mampu untuk mengakses jasa pelayanan kesehatan;
 - b. Mendorong peningkatan jasa pelayanan kesehatan yang sesuai standar guna memenuhi pemenuhan kesehatan dasar warga masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu; dan
 - c. Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian warga masyarakat untuk menjamin kesinambungan sumber pembiayaan kesehatan bagi warga masyarakat yang kurang mampu.

3. Ketentuan Pasal 6 di ubah, sehingga pasal 6 berbunyi
Ruang lingkup penyelenggaraan program Jaminan kesehatan daerah meliputi:
 - a. Kepesertaan ;
 - b. Manfaat dan lingkup jaminan pelayanan kesehatan;
 - c. Kelembagaan; Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)
 - d. Iuran peserta;
 - e. Pengelola keuangan; dan
 - f. Pembinaan dan pengawasan.
4. Ketentuan Pasal 7 di ubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
 - (1) Setiap penduduk Kabupaten Morowali yang tidak mampu wajib di ikutkan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah baik yang dikelola oleh Dinas Kesehatan maupun Integrasi ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kesehatan.
 - (2) Kewajiban mengikuti program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi penduduk yang tidak mampu dan belum memiliki program jaminan kesehatan.
 - (3) Bagi penduduk yang tidak mampu yang belum memiliki program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarga kepada Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah dengan tetap membawa surat keterangan tidak mampu dari desa.
5. Ketentuan Pasal 8 di ubah, sehingga pasal 8 berbunyi
Kepesertaan program jaminan kesehatan daerah adalah warga masyarakat yang tidak mampu yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan BPJS.
6. Ketentuan pasal 9 di ubah, sehingga pasal 9 berbunyi
 - (1) Untuk menentukan atau memastikan penggolongan warga masyarakat berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud pasal 8, pemerintah daerah melakukan pendataan kembali terhadap tingkat perekonomian warga masyarakat dalam setiap rumah tangga.
 - (2) Penentuan kriteria/indikator warga masyarakat kurang mampu sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Sosial.
7. Ketentuan Pasal 13 huruf b di ubah, sehingga pasal 13 berbunyi
Organisasi kelembagaan program Jaminan Kesehatan Daerah terdiri atas:
 - a. Pengelola jaminan kesehatan daerah; dan
 - b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) di ubah, sehingga pasal 14 berbunyi
 - (1) Pengelola jaminan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dan huruf b adalah suatu tim/lembaga yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
 - (2) Kedudukan pengelola jaminan kesehatan daerah sebagai tim pada ayat (1) berada dalam lingkup Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.

9. Ketentuan Pasal 17 huruf a, huruf e diubah, sehingga pasal 17 berbunyi
- perubahan besaran iuran kepesertaan program jaminan kesehatan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - Menertibkan kartu kepesertaan jaminan kesehatan daerah;
 - Menetapkan, mengubah, dan atau/ memberhentikan status kepesertaan jaminan kesehatan daerah dalam daftar peserta program jamkesda
 - Memberikan rekomendasi kepada Bupati agar menetapkan aturan atau kebijakan yang terkait dengan program jamkesda; dan
 - Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain yang beroperasi di wilayah kabupaten Morowali sepanjang menyangkut penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan paket pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat yang tidak mampu.

10. Ketentuan Pasal 20 di ubah, sehingga pasal 20 berbunyi

Dalam hal peserta Jamkesda membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, hak peserta Jamkesda atas kelas pelayanan di Rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar (kelas III), perawatan diluar kelas III dinyatakan gugur kepesertaannya.

11. Ketentuan Pasal 21 ayat 1 di ubah, sehingga pasal 21 berbunyi

- (1) PPK berhak untuk menerima dan/atau meminta penyelesaian atau pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan kepada pengelola jamkesda/BPJS Kesehatan apabila peserta telah diintegrasikan dengan BPJS sesuai perjanjian.
- (2) Pelaksanaan pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan sistem klaim.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

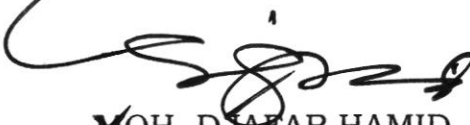
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Oktober 2018
BUPATI MOROWALI,



TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 4 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH. DJAFAR HAMID

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	